

# EKOSISTEM PENDIDIKAN: SEBUAH SOLUSI DEMOKRATISASI PENDIDIKAN

Sugiyar

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia  
E-mail: sugiyarbwi@yahoo.com

**Abstract:** Education has a strategic role to increase the quality of human resources. A qualified person is fulfilled by its cognitive, affective, and psychomotor dimensions. The fulfillment of these dimensions proportionally creates an intelligent and competitive person. Spiritual, emotional and social intelligent were capable of forming a whole person, able to adapt and socialize with people in their various backgrounds. Education as a system offers various synergistic elements to achieve the ideal educational goals. The unity of the educational system or educational ecosystem will contribute effectively to educational result in the global era. The elements of the educational ecosystem have their own roles to contribute for the realization of democratic education. Democratization of education is needed, so that education fulfills the needs of large community. Education becomes shared responsibility on central government, local government, and society. Education as the basic needs of the community, then all stakeholders of education should sit together to formulate a qualified and marketable education in a sustainable manner.

**Key words:** Educational Ecosystem, Democratization

## Pendahuluan

Bebicara tentang pendidikan tidak terlepas dengan manusia sebagai pelakunya. Manusia merupakan makhluk unik dengan kompleksitas daya yang dimilikinya sangat luar biasa. Daya spiritual mendorong manusia tunduk dan patuh pada penciptanya sebagai makhluk Tuhan. Intelektualitas mendorong manusia untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan, agar tercapai tujuan dalam hidupnya. Aspek-aspek kehidupan dikonstruksi di atas konsepsi manusia itu sendiri berdasarkan aktivitas dan kreativitasnya. Untuk meningkatkan dan mengembangkan berbagai dimensi yang dimiliki manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan menjadi

sarana untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam dimensi spiritual, intelektual, dan sosial.

Keberhasilan pendidikan dapat tercapai manakala didukung oleh semua *stakeholder* pendidikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun masyarakat. Setiap *stakeholder* pendidikan harus menjalankan peran strategisnya masing-masing. Sinergitas semua pihak akan mendorong akselerasi pemerataan, peningkatan kualitas, kemudahan akses, ketersediaan, dan pengembangan lembaga pendidikan secara optimal. Lembaga pendidikan sebagai wahana interaksi edukasi antara pendidik dan peserta didik maupun tenaga kependidikan perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan arah dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Bilamana dilihat dari kebijakan pendidikan dalam periode lima tahunan, maka dapat dilihat tema-tema pendidikan yang telah dan akan diusung oleh pemerintah, yaitu: (1) peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005-2009), pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran; (2) penguatan pelayanan (2010-2014), pemerintah mendorong penguatan layanan sehingga pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) daya saing regional (2014-2019), menyiapkan manusia Indonesia yang mampu berdaya saing regional; dan (4) daya saing internasional (2020-2024).<sup>1</sup>

Pemerintah telah merumuskan agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 ada sembilan agenda, yang dikenal sebagai *Nawacita*. *Nawacita* yang dimaksud meliputi: “(1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; (2) membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014-2019* (Jakarta: Kemendikbud, 2015), 2.

Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; dan (9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.”<sup>2</sup>

Berdasarkan agenda *Navacita* pemerintah, visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019: “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Insan menjadi bagian dalam ekosistem pendidikan. Penyebutan insan dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada peran dan arti penting pelaku pendidikan.<sup>3</sup>

Misi rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satunya adalah “mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah (1) menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; (2) memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; dan (3) fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian.”<sup>4</sup> Misi ini menunjukkan upaya penguatan semua pelaku pendidikan dan *stakeholder* yang terlibat dalam peningkatan pendidikan berkualitas.

Pemerintah mencanangkan revolusi mental sebagai suatu gerakan dalam kebijakan pendidikan nasional. Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus sejalan dengan kebijakan gerakan revolusi mental. Gerakan revolusi mental dalam pendidikan terintegrasi dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Revolusi mental dalam pendidikan tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; “Jalan revolusi mental, yaitu: (1) menerapkan paradigma pendidikan untuk membentuk manusia mandiri dan berkepribadian; (2) mengembangkan kurikulum berbasis karakter dengan mengadopsi kearifan lokal (*local wisdom*) serta vokasi yang beragam berdasarkan kebutuhan geografis daerah serta bakat dan potensi anak; (3) menciptakan proses belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk menumbuhkan kemauan belajar dari dalam diri anak; (4) memberi kepercayaan besar kepada kepala sekolah dan guru

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 33.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 37.

untuk mengelola suasana dan proses belajar yang kondusif agar anak nyaman belajar; (5) memberdayakan orangtua untuk terlibat lebih aktif pada proses pembelajaran dan tumbuh kembang anak; (6) membantu kepala sekolah untuk menjadi pemimpin yang melayani warga sekolah; dan (7) menyederhanakan birokrasi dan regulasi pendidikan diimbangi pendampingan dan pengawasan yang efektif.”<sup>5</sup>

Tujuan utama pendidikan adalah membentuk insan yang bermartabat. Insan bermartabat merupakan pribadi yang berkarakter, memiliki jiwa humanis, toleran, dan bertanggungjawab, serta demokratis dalam masyarakat multikultural. Semangat gotong royong merupakan warisan budaya bermasyarakat Indonesia dalam komunitas sosial yang harus dijaga oleh setiap generasi. Generasi bangsa harus menjunjung tinggi nilai-nilai karakter dan moral. Runtuhnya pendidikan karakter berdampak pada hilangnya nilai-nilai dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi elemen-elemen eko-sistem pendidikan menjadi salah satu solusi alternatif untuk mencapai tujuan mulia pendidikan.

### Penidikan Dasar dan Menengah

Pada tahun 2000 diselenggarakan *Millennium Summit* di New York. Beberapa kesepakatan dituangkan *Millennium Development Goals* (MDGs) bertujuan untuk mempercepat pembangunan manusia. *Millennium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan *millennium* berisi 8 (delapan) tujuan, salah satu tujuan yang berkaitan dengan pendidikan adalah “mewujudkan pendidikan dasar untuk semua.”<sup>6</sup> Amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 2 berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Salah satu prioritas bagi Indonesia adalah menuntaskan tercapainya target pendidikan dasar untuk semua anak bangsa. Pemerintah membuat kebijakan tentang sistem pendidikan nasional untuk mendukung pencapaian target pendidikan dasar untuk semua.

Pemerintah telah mengatur jenjang pendidikan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional: “(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. (2) Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang

<sup>5</sup> *Ibid.*, 37–38.

<sup>6</sup> Peter Stalker, *Let Speak Out for MDGs: Achieving the Millennium Development Goals in Indonesia* (Jakarta: Bappenas & UNDP, 2007), 10.

sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.”<sup>7</sup> Pemerintah memposisikan sederajat antara bentuk lembaga pendidikan sekolah dan madrasah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Jenjang pendidikan dasar diikuti oleh anak usia 6 – 15 tahun; ”(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terseleenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.”<sup>8</sup> Pemerintah mencanangkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebagai upaya pencapaian target pendidikan dasar untuk semua anak bangsa pada usia sekolah. Kewajiban ini diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk menyediakan anggaran pendidikan dasar secara proporsional.

Peningkatan mutu pendidikan dasar sembilan tahun meliputi beberapa program, antara lain: (1) program pemerataan dan perluasan akses; (2) program peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan (3) program tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.<sup>9</sup> Realisasi dan implementasi program-program tersebut pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan tercapainya program wajib belajar. Setiap sekolah atau madrasah memperoleh dana BOS berdasarkan jumlah peserta didik. Lembaga pendidikan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana pendidikan.

Pembiayaan pada lembaga pendidikan bersumber dari: (1) pemerintah, baik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; (2) orangtua peserta didik; dan (3) masyarakat, baik bersifat sukarela maupun mengikat.<sup>10</sup> Pembiayaan pendidikan terdiri dari; biaya langsung (*direct cost*), biaya tak langsung (*indirect cost*), biaya pribadi (*private cost*),

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 17, ayat (1) dan ayat (2).

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 34, ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

<sup>9</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Cet. I (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 198.

<sup>10</sup> E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*, Cet. IV (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 48.

dan biaya sosial (*social cost*).<sup>11</sup> Ketersediaan dana pendidikan dari pemerintah dipergunakan untuk membantu operasional sekolah. Pembiayaan pendidikan atas program wajib belajar tidak serta merta menjadi tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab berbagai pihak dalam pendidikan akan mendorong tercapainya target pendidikan yang telah dicanangkan.

Keberhasilan pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun menjadi target pemerintah pada tahun 2015. Program selanjutnya adalah untuk memberikan akses yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk memperoleh pendidikan menengah. Program yang dicanangkan sejak tahun 2013 adalah pendidikan menengah universal (PMU). Istilah ini digunakan sebagai upaya rintisan program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah masih harus mempersiapkan berbagai perangkat untuk mewujudkan program wajib belajar 12 tahun, diantaranya adalah anggaran pendidikan dan berbagai regulasi yang mengatur pelaksanaannya.

### **Elemen-Elemen Ekosistem Pendidikan**

Ekosistem secara Bahasa diartikan sebagai keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam.<sup>12</sup> Adapun secara sederhana dapat difahami bahwa ekosistem merupakan hubungan saling ketergantungan suatu komunitas dengan lingkungannya. Komunitas pendidikan sebagai pelaku pendidikan terdiri dari kepala sekolah, pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Para pelaku pendidikan harus berusaha untuk menciptakan hubungan mutual dan interaksi edukasi yang efektif. Peran aktif dan sinergitas pelaku pendidikan terus ditingkatkan sehingga muncul kesadaran dan tanggung jawab bersama sebagai ekosistem pendidikan.

Memahami dan membentuk ekosistem pendidikan merupakan upaya untuk menumbuhkan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat peduli pendidikan. Pembangunan pendidikan dan kebudayaan didasarkan pada paradigma universal. Paradigma pendidikan antara

---

<sup>11</sup> Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*, Cet. V (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 4.

<sup>12</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016).

lain: *pertama*, pendidikan untuk semua; semua anak bangsa berhak memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi, baik dari perbedaan budaya, etnis, bahasa, agama, dan ras. *Kedua*, pendidikan sepanjang hayat; pendidikan yang dapat diakses secara fleksibel dan terbuka baik pada jalur formal, nonformal, dan informal. *Ketiga*, pendidikan sebagai suatu gerakan; semua pihak terlibat aktif dalam penyelenggaraan pendidikan, baik pemerintah maupun masyarakat secara bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. *Keempat*, pendidikan menghasilkan pembelajar; menjadi pembelajar (*becoming a learner*) akan mampu menghasilkan masyarakat belajar (*learning society*) sehingga terbentuk insan kreatif, inovatif, dan mandiri. *Kelima*, pendidikan membentuk karakter; berakhlak mulia dan berbudi luhur merupakan tujuan utama pendidikan agar peserta didik bersikap dan berperilaku mulia dalam kehidupannya. *Keenam*, sekolah yang menyenangkan; iklim dan suasana lingkungan yang menyenangkan akan mendorong terciptanya interaksi edukasi yang efektif dan efisien untuk transfer pengetahuan, melatih keterampilan, dan penanaman moral. Dan *ketujuh*, pendidikan membangun kebudayaan; budaya merupakan jati diri dan karakter suatu bangsa, secara mikro budaya menjadi kekhasan khazanah suatu daerah.<sup>13</sup>

Pembangunan pendidikan memerlukan keterlibatan semua pihak sebagai pelaku pendidikan untuk saling bersinergi menjadi satu kesatuan ekosistem pendidikan. Terwujudnya ekosistem pendidikan dimaknai dengan adanya sinergitas elemen-elemen pendidikan. Adapun elemen dari ekosistem pendidikan yaitu: (1) sekolah yang kondusif; (2) guru sebagai penyemangat; (3) orangtua yang terlibat aktif; (4) masyarakat yang sangat peduli; (5) industri yang berperan penting; (6) organisasi profesi yang berkontribusi besar; (7) pemerintah yang berperan optimal.

### **Sekolah Kondusif**

Interaksi edukatif yang terjadi di sekolah merupakan upaya penyelenggaraan proses pendewasaan peserta didik. Bentuk komunikasi<sup>14</sup> merupakan interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik. Model interaksi dua arah yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dapat berjalan efektif. Di samping itu interaksi menun-

<sup>13</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis Kementerian*, 5–6.

<sup>14</sup> Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 93.

jukkan adanya pelaksanaan tugas masing-masing.<sup>15</sup> Artinya bahwa pendidik berfungsi sebagai fasilitator, motivator, mediator, dan organisator dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga terjadi perubahan dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh iklim dan lingkungan sekolah. Iklim sekolah kondusif dapat terwujud dengan adanya hubungan yang baik antara warga sekolah. Adanya suasana sosial psikologis<sup>16</sup> menunjukkan hubungan sosial yang tercipta di sekolah maupun di kelas dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi peserta didik. Sekolah sebagai institusi sosial<sup>17</sup> memberikan pembinaan nilai-nilai dan budaya kepada peserta didik untuk bersosialisasi dengan teman sejawat dan/atau orang yang lebih tua agar menjadi pribadi berkarakter. Lingkungan sekolah merupakan segala hal yang berada di luar diri peserta didik baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.<sup>18</sup> Lingkungan fisik dapat berupa sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan lingkungan nonfisik dapat berupa; lingkungan yang sehat, kerukunan hidup, aman, tertib, indah, menyenangkan, dan mampu memberikan motivasi dan semangat belajar.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor penting untuk mendukung terselenggaranya pendidikan. Sarana merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung membantu memperlancar proses pembelajaran, sedangkan prasarana sebagai fasilitas yang tidak secara langsung membantu proses pembelajaran. Para pelaku pendidikan diharapkan mampu memanfaatkan dan menggunakan sarana dan prasarana sekolah untuk menunjang keberhasilan proses pendidikan. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran harus memberikan motivasi peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan melibatkan par-tisipasi

---

<sup>15</sup> Darwin Syah, *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Putra Grafika, 2007), 113.

<sup>16</sup> Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 177.

<sup>17</sup> Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, Dan Aplikasi* (Jakarta: Grasindo, 2002), 88.

<sup>18</sup> Dimiyati & Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 99–103.



peserta didik agar mampu menggali kreatifitas, inovasi, dan bakat serta minat mereka dengan suasana yang menyenangkan.

Menciptakan sekolah kondusif tidak terlepas dari fungsi dan peran kepala sekolah (*head master*). Fungsi utama kepala sekolah ialah sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan.<sup>19</sup> Kepala sekolah harus mampu menciptakan iklim sekolah yang kondusif, sehingga pencapaian tujuan pendidikan dapat terealisasi dengan baik dan optimal. Kepala sekolah dengan kompetensi yang dimilikinya (kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial)<sup>20</sup> harus mampu memainkan peran strategisnya sebagai kepala sekolah sekaligus pendidik. Kepala sekolah dan pelaku pendidikan lainnya harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini.

Saat ini kepala sekolah memiliki tugas utama yaitu melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru.<sup>21</sup> Pelaksanaan fungsi manajerial menyangkut keseluruhan tata kelola persekolahan, baik insani maupun non-insani. Fungsi manajerial harus dapat berjalan secara efektif dan efisien menuju sekolah yang unggul dan berkualitas. *Entrepreneurship* di sekolah perlu dikembangkan untuk menghasilkan kreatifitas, inovasi, dan menjadi sumber belajar pelaku pendidikan serta mampu membangun organisasi pembelajar (*learning society*). Organisasi pembelajar terwujud dengan adanya dukungan pelaku pendidikan yang profesional. Peningkatan profesionalitas pendidik oleh kepala sekolah melalui kegiatan supervisi akademik dilakukan secara berkelanjutan..

### **Guru sebagai Penyemangat**

Guru memiliki peran penting dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan proses pembelajaran sebagai inti proses pendidikan secara keseluruhan. Guru sebagai pendidik profesional,<sup>22</sup> pembimbing

---

<sup>19</sup> Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 283.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No 74 Tahun 2006 tentang Guru, Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>22</sup> Dimiyati and Mudjiono, *Belajar Dan Pembelajaran*, 104.

belajar, pemberi ilmu,<sup>23</sup> sumber pembelajaran,<sup>24</sup> dan pengambil keputusan.<sup>25</sup> Seorang guru melaksanakan proses pendidikan dengan keahlian khusus yang dimiliki untuk menghantarkan peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang mulia. Proses transformasi pengetahuan menuntut guru memiliki informasi dan materi pembelajaran yang memadai. Kemampuan kontekstualisasi pengetahuan dalam kehidupan nyata akan memberikan pengalaman belajar peserta didik. Oleh karena itu, guru dalam menentukan dan mengambil keputusan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara mandiri dan bertanggung jawab berdasarkan tugas profesionalnya.

Guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab pendidikan secara profesional. Profesional merupakan pelaksanaan pekerjaan dengan kemampuan dan keahlian sesuai tuntutan profesinya dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi.<sup>26</sup> Memenuhi tuntutan profesi, seorang guru wajib memiliki persyaratan diantaranya adalah kompetensi. Kompetensi menunjukkan kualitas dan profesionalitas guru dalam melaksanakan fungsinya sebagai guru.<sup>27</sup> Kompetensi guru antara lain: pertama, kompetensi paedagogik,<sup>28</sup> kemampuan yang dimiliki guru untuk memahami peserta didik, membuat rancangan, melaksanakan rancangan pembelajaran, mengevaluasi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran serta mampu mengembangkan potensi peserta didik. Kedua, kompetensi personal,<sup>29</sup> kepribadian guru yang patut diteladani dan mampu berperan penting dalam kepemimpinan pendidikan. Ketiga, kompetensi sosial,<sup>30</sup> kemampuan interaksi seorang dengan peserta didik, sesama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Sehingga guru mampu berkomunikasi dan bergaul dengan berbagai kalangan dalam rangka membangun pendi-

---

<sup>23</sup> Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 23.

<sup>24</sup> Zaenal Aqib, *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran* (Surabaya: Insan Cendekia, 2002), 22.

<sup>25</sup> Suyanto and Asep Djihad, *Calon Guru Dan Guru Profesional* (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), 33.

<sup>26</sup> Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 51.

<sup>27</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

<sup>28</sup> Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 101.

<sup>29</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan: Problema Solusi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 66–67.

<sup>30</sup> Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 110.

dikan dan kebudayaan secara efektif. Keempat, kompetensi profesional<sup>31</sup> kemampuan pelaksanaan tugas dan kewajiban guru berdasarkan perkembangan dan dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, media, materi, dan metode secara berkelanjutan.

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (*cognitive*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*physicomotor*) yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Kompetensi menjadi syarat utama untuk mengerjakan suatu pekerjaan berdasarkan standar kualitas capaian yang ditetapkan. Terdapat lima karakteristik kompetensi, yaitu: *motives, traits, self concept, knowledge*, dan *skills*.<sup>32</sup> Kelima karakteristik kompetensi guru menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan pendidikan, pembimbingan, pembinaan, pembelajaran, dan evaluasi dilakukan secara konsisten; (2) cara guru merespon berbagai permasalahan yang terjadi dalam pendidikan dengan melihat relevansi dan solusi efektif pemecahan masalahnya; (3) prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dimiliki guru mampu membentuk pribadi yang berbudi luhur; (4) seorang guru memiliki pengetahuan yang luas dan memadai dalam bidang yang ditekuni; dan (5) kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan tugas profesinya.

Guru dengan kompetensi yang dimilikinya dapat mendorong peserta didik untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Proses pembelajaran yang dilakukan memberikan semangat dan motivasi bagi peserta didik. Berbagai strategi dan metode digunakan dalam proses pembelajaran untuk mendorong partisipasi aktif, kreatif, inovatif, dan sportif. Peserta didik sebagai subjek pendidikan terlibat secara aktif akan mampu menemukan berbagai macam pengetahuan dan pengalaman secara langsung. Peningkatan kemampuan berfikir kritis peserta didik dapat diperoleh bilamana ditopang oleh pendidik kompeten dan profesional.

### Orangtua Terlibat Aktif dalam Pendidikan

Orang tua memiliki peran utama dan pertama bagi pendidikan anaknya sejak awal kelahiran, bahkan ketika masih dalam kandungan. Setiap anak memiliki kemampuan dasar (*fitrah*) yang dibawa sejak ia lahir. Kemampuan dasar ini tidak berkembang dengan sendirinya

<sup>31</sup> Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesional Guru Sekolah Dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 42.

<sup>32</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 23.

melainkan dapat ditumbuhkembangkan dalam lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan terdekat anak, memiliki peran utama dalam tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, dan keterampilan sosial. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya.<sup>33</sup> Tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, mengasuh, dan memberikan kasih sayang menjadi kewajiban orang tua kepada anaknya. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya berupa pendidikan yang ditanamkan sejak dini agar menjadi manusia yang berpengetahuan, memiliki keterampilan dan berkarakter.

Keluarga adalah unit masyarakat kecil. Artinya bahwa sebuah keluarga dibangun dengan ikatan pernikahan dan memiliki hubungan darah, mereka berkumpul dan hidup bersama, saling ketergantungan dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan, perawatan, dan pendidikan anak-anak mereka.<sup>34</sup> Untuk menjaga keberlangsungan hidup, keluarga harus menjalankan fungsi-fungsinya secara proporsional, antara lain: (1) fungsi edukasi; (2) fungsi sosialisasi; (3) fungsi proteksi atau perlindungan; (4) fungsi afeksi; (5) fungsi religius; (6) fungsi ekonomis; (7) fungsi rekreasi; dan (8) fungsi biologis.<sup>35</sup> Terlaksananya fungsi keluarga didukung adanya iklim keluarga yang harmonis dan direalisasikan secara selaras, serasi, dan seimbang. Tujuan realisasi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga adalah membentuk pribadi yang beriman dan takwa serta memiliki wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai. Hal ini bisa dilakukan secara efektif manakala ada dukungan dan kerja sama antar keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif dan kerjasama kemitraan dalam hal-hal positif. Orang tua memiliki hak dan kewajiban dalam memilih satuan pendidikan, memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, dan memberikan masukan kepada sekolah. Keterlibatan dan partisipasi orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah akan menciptakan pendidikan yang lebih efektif. Orang tua membangun kerjasama kemitraan dengan pusat-pusat pendidikan, yaitu jalinan kerjasama antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat yang berdasarkan kese-

---

<sup>33</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 80.

<sup>34</sup> M. I. Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2001), 21.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 85–113.

pakatan prinsip dan peran masing-masing dengan berlandaskan pada azas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban untuk membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi.<sup>36</sup>

Kerjasama kemitraan keluarga dengan pusat-pusat pendidikan dapat dilakukan melalui: (1) penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian; (2) terus memacu perkembangan pendidikan dengan terus melakukan sosialisasi akan peran orang tua sebagai sebagai salah satu pelaku pendidikan yang mampu mencetak siswa yang berkarakter; (3) mengadakan kegiatan pertemuan orang tua; (4) melibatkan orang tua di dalam kelas anak (*parent class*); (5) melibatkan orang tua dalam acara bersama; (6) mengadakan hari konsultasi anak; (7) membentuk kemitraan dengan keluarga dapat dituangkan dalam komitmen tertulis saat pendaftaran atau kesepakatan saat sosialisasi program sekolah di awal tahun pembelajaran; (8) menjalin komunikasi dengan keluarga tentang kemajuan belajar siswa dan kejadian-kejadian khusus; dan (9) meningkatkan kemampuan keluarga melalui program *parenting* dan penyediaan buku-buku bacaan.

### **Masyarakat Peduli dan Berperan serta dalam Pendidikan**

Hubungan mutual masyarakat dan sekolah memberi makna hubungan saling memberi, saling melengkapi, dan saling menerima sebagai mitra berkedudukan sama. Pembinaan hubungan dan kerjasama kemitraan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan melalui terbentuknya Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dan Yayasan Pendidikan.<sup>37</sup> Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.<sup>38</sup> Kedua lembaga mandiri berperan pada sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara yayasan pendidikan berada pada sekolah yang

---

<sup>36</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, *Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, Dan Masyarakat Di SMP* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2015), 5.

<sup>37</sup> Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 189.

<sup>38</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2).

diselenggarakan oleh masyarakat memiliki fungsi menangani kebijakan dan strategi pendidikan serta penelitian dan pengembangannya bagi independensi lembaga pendidikan.

Kemitraan antar pelaku pendidikan yang terdiri dari tiga unsur, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh komite sekolah. Peranan Komite Sekolah mengacu pada lima prinsip, yaitu: fokus pada mutu, *bottom-up planning* dan *decision making*, manajemen yang transparan dan akuntabel, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peranan Komite Sekolah dalam program penguatan kemitraan, antara lain: (1) dukungan kebijakan program kemitraan yang telah ditetapkan sekolah; (2) pelaksanaan kebijakan kemitraan yang telah ditetapkan bersama dengan penuh tanggung jawab; dan (3) evaluasi pelaksanaan program kemitraan bersama kepala sekolah, guru, dan masyarakat.<sup>39</sup> Keterlibatan dan peran serta masyarakat dengan sekolah dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Hubungan harmonis dapat berkontribusi pada; (a) pemahaman masyarakat terkait penyelenggaraan pendidikan; (b) saran, masukan, harapan, dan kebutuhan pendidikan dapat direspon secara positif dan direalisasikan oleh pihak sekolah; dan (c) terpenuhinya kualitas pendidikan bagi peserta didik.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.<sup>40</sup> Partisipasi dan kepedulian masyarakat itu dapat berupa penyelenggaraan satuan pendidikan mandiri atau mendukung satuan pendidikan mandiri milik pemerintah. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan mandiri tetap mematuhi semua pedoman, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dapat berupa materi, tenaga, dan pikiran. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembahasan masalah pendidikan, baik akademis maupun non-akademis, dan dalam proses pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan sekolah. Masyarakat dapat juga berperan serta sebagai

---

<sup>39</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat, *Penguatan Kemitraan Keluarga*, 10–11.

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 54 ayat (1)

narasumber, pelaksana, pengguna layanan pendidikan, dan pengguna hasil pendidikan.

Membangun keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan dapat dilakukan dengan: (1) penyelenggaraan pertemuan rutin antara komite sekolah, sekolah, dan *stakeholder* sekolah; (2) pelibatan masyarakat dalam penggalan dana pendidikan melalui komite sekolah; (3) kebijakan pemerintah yang tegas tentang peran dan posisi komite dalam kerangka mewujudkan peningkatan mutu pendidikan; (4) membangun sinergitas pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan, sehingga tercipta dan terwujud pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat; (5) adanya kerjasama mutual lembaga pendidikan dengan masyarakat; dan (6) keterlibatan unsur-unsur pemerhati pendidikan, baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan praktisi pendidikan. Masyarakat berpartisipasi di sekolah dalam bidang: (a) pendanaan dan pembiayaan pendidikan; (b) penciptaan lingkungan sekolah kondusif; (c) peningkatan mutu pendidikan; dan (d) dukungan sarana dan prasarana sekolah.

### **Peran Penting Dunia Usaha dan Dunia Industri**

Dunia usaha/industri dan pendidikan memiliki hubungan yang mutual. Mutualisasi kedua belah pihak terindikasikan pada peran pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, dan dunia usaha/industri memiliki kepedulian dalam pendidikan. Bentuk kepedulian dunia usaha/ industri, diantaranya berupa tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>41</sup> Bentuk tanggung jawab didistribusikan dalam berbagai bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Artinya dunia usaha/ industri memiliki peran untuk membantu secara finansial maupun nonfinansial untuk mendukung program-program pendidikan. Dunia usaha/industri memiliki tanggung jawab untuk peduli sosial kepada masyarakat, kontribusi ekonomis bagi masyarakat secara etis, dan berkontribusi pada kelangsungan hidup yang berkualitas.<sup>42</sup>

Dukungan dunia usaha dan dunia industri harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan program kemitraan. Program kemitraan memberi ruang komunikasi yang efektif bagi pengembangan

<sup>41</sup> Gunawan Widjaja and Yeremia Ardi Pratama, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 7.

<sup>42</sup> Reza Rahman, *Corporate Social Responsibility Antara Teori Dan Kenyataan* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2009), 10.

pendidikan. Industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik atau biasa dikenal dengan istilah magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia usaha dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

Program kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha/industri, antara pemerintah pusat dan daerah dikembangkan melalui tiga aspek: “(1) pengembangan standar kompetensi oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri/profesi dan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan industri; (2) pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi menggunakan kurikulum/modul pelatihan yang mengacu kepada standar yang dikembangkan industri; dan (3) sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan memiliki masa berlaku (validitas) sesuai dengan ketentuan.”<sup>43</sup> Kemitraan lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri dilakukan untuk merancang program-program pendidikan berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Program ini akan mampu mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antara capaian pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Peran penting dunia usaha dan industri dalam program kemitraan dengan sekolah akan mendorong terwujudnya: (1) kemudahan akses informasi, akan memperoleh update informasi terkait dengan kebutuhan pasar kerja seiring dengan kemajuan teknologi. Ketersediaan informasi yang akurat penyelenggaraan pendidikan diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja; (2) peningkatan budaya sekolah, sekolah berusaha membudayakan kegiatan-kegiatan akademik dan nonakademik untuk mendukung proses pendidikan. Budaya sekolah menciptakan iklim sekolah yang kondusif, sehingga terjadi peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan yang dilakukan secara profesional; (3) manajemen sekolah efektif, pengelolaan sekolah yang baik berkontribusi pada peningkatan pelayanan dan hasil pendidikan secara sistemik; dan (4) link and match sebagai usaha menemukan relevansi pendidikan dengan dunia kerja. Relevansi pendidikan sebagai

---

<sup>43</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis Kementerian*, 66.



jawaban terserapnya lulusan sekolah oleh dunia kerja berdasarkan bidang keahlian yang dimiliki.

Peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri melalui beberapa cara, antara lain: (1) penguatan kecakapan akademik peserta didik, seperti matematika, pemecahan masalah, dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar; (2) membangun dan mempersiapkan mental peserta didik dalam memasuki dunia kerja; (3) program pemagangan di dunia usaha dan dunia industri, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman kerja. Dukungan finansial dan nonfinansial diberikan kepada industri yang memfasilitasi program magang; dan (4) keterlibatan secara aktif dunia usaha dan dunia industri untuk memberikan masukan dan saran dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.<sup>44</sup>

### **Kontribusi Besar Organisasi Profesi**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa: “Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru”. Organisasi profesi guru merupakan perkumpulan orang-orang seprofesi yang berfungsi untuk memajukan profesi, mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, karier, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru yang bergabung dalam asosiasi profesi menunjukkan bahwa secara formal profesionalitasnya sebagai guru telah diakui.<sup>45</sup>

Organisasi profesi guru sebagai sebuah sistem yang mengatur harmonisasi berbagai komponen di dalamnya. Setiap organisasi memiliki fungsi dan peran strategis bagi anggotanya. Fungsi organisasi profesi, antara lain: pertama, fungsi pemersatu. Organisasi profesi guru menjadi wadah pemersatu potensi tenaga pendidik dalam menghadapi kompleksitas dan harapan *stakeholder* kependidikan. Pemersatuan potensi dapat menumbuhkan kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan dan melakukan tindakan bersama dalam bidang kependidikan. Keberadaan organisasi profesi sebagai wahana untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan tenaga pendidik

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, 82.

<sup>45</sup> Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, 308.

dan masyarakat pengguna jasa profesi. Kedua, fungsi peningkatan kemampuan profesional. Eksistensi organisasi profesi sebagai wadah peningkatan dan pengembangan kompetensi, peningkatan wawasan kependidikan, karier, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.<sup>46</sup>

Peran strategis organisasi profesi guru, antara lain: pemberi pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawasan (*controlling agency*), dan mediator (*communicating agency*).<sup>47</sup> Organisasi profesi dapat memberikan pertimbangan dan masukan dari berbagai pengalaman dan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat kepada pemerintah dalam membuat kebijakan maupun menyusun perencanaan pendidikan. Dukungan tenaga ahli dalam implementasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat pengguna jasa dan layanan pendidikan. Pengawasan terhadap penerapan kebijakan pemerintah agar penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Setiap unsur yang berkepentingan dengan pendidikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dinas terkait dapat dikomunikasikan secara efektif dan efisien dengan hasil yang maksimal.

Organisasi profesi guru ada beberapa jenis, antara lain: (1) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); (2) Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (IPSI), dan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia (IPBI).<sup>48</sup> Secara kuantitas, organisasi profesi guru masih banyak lagi meskipun PGRI yang lebih dikenal dibanding lainnya. Di sekolah ada beberapa kumpulan profesi, antara lain; pertama, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG) sebagai wadah peningkatan dan pengembangan kompetensi dan profesional guru dalam mata pelajaran yang diampu, baik dari aspek kedalaman materi, penggunaan strategi dan metode pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan penyusunan perangkat pembelajaran. Kedua, Kelompok Kerja Sekolah/Madrasah sebagai wadah kerja kepala sekolah/madrasah dalam rangka merumuskan pengembangan sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan.<sup>49</sup> Berbagai jenis organisasi profesi guru memiliki tujuan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, 309–10.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 315.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 316–18.

<sup>49</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 21.

utama adalah meningkatkan kompetensi dan profesionalitas secara berkelanjutan.

### **Peran Pemerintah yang Optimal**

Pemerintah sebagai regulator telah merumuskan dan menetapkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaran pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pemerintah memiliki peran penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara konstitusi dalam UUD 1945 tertuang “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.<sup>50</sup> Pencapaian tujuan peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan membutuhkan biaya pendidikan yang memadai. Biaya pendidikan yang tidak memadai akan berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi proses penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan tidak semata-mata dibebankan pada pemerintah, namun masyarakat memiliki tanggung jawab dalam pembiayaan pendidikan terutama menyangkut kebutuhan pribadi peserta didik.

Alokasi anggaran pendidikan dipergunakan untuk; “(a) biaya satuan pendidikan; (b) biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan (c) biaya pribadi peserta didik.”<sup>51</sup> Pemerintah menyalurkan anggaran pendidikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah program bantuan operasional sekolah (BOS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan bantuan beasiswa lainnya. Program-program ini diharapkan adanya keterjangkauan, kemudahan akses, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan, dan jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah tanpa adanya diskriminasi.

Kebijakan nasional pendidikan tahun 2010-2014 adalah menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas melalui penambahan ketersediaan, keterjangkauan, kesamaan, kualitas, dan jaminan layanan pendidikan. Untuk mewujudkan tujuan ini, maka pemerintah mencanangkan program prioritas, yaitu: (1) penambahan

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV, Pasal 31 ayat (4).

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan, Pasal 3 ayat (1) huruf (a), huruf (b), dan huruf (c).

akses pendidikan bagi anak usia dini; (2) penyelesaian dan penyempurnaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; (3) penambahan akses dan kualitas pendidikan menengah; (4) penambahan akses dan peningkatan daya saing perguruan tinggi; dan (5) peningkatan kualitas guru.<sup>52</sup> Program-program prioritas dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Berbagai capaian menjadi eksisting program sebagai landasan penyusunan program selanjutnya. Permasalahan yang muncul dianalisis untuk ditemukan solusinya, hal ini telah dirancang dalam rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019.

Salah satu masalah pendidikan adalah ketersediaan tenaga pendidik. Pemerintah memberikan dukungan terhadap pemerataan dan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan di seluruh Indonesia. Berbagai kesenjangan akses dan keualitas antar wilayah di Indonesia dapat diminimalisir secara bertahap. Daerah-daerah yang masuk dalam wilayah 3 T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah agar anak bangsa dapat terbebas dari ketertinggalan dalam bidang pendidikan. Salah satu program pemerintah adalah SM-3T, program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sekaligus pembekalan penyiapan guru profesional. Program ini diselenggarakan oleh beberapa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Perguruan Tinggi Umum (PTU).

### Demokratisasi Pendidikan

Dilihat dari makna bahasa dan istilah, demokrasi berasal dari dua kata yaitu “*demos*” dan “*kratos*”. *Demos* mengandung arti rakyat dan *kratos* mengandung arti pemerintahan. Bilamana kedua kata digabung menjadi demokrasi mengandung makna pemerintahan rakyat.<sup>53</sup> Demokrasi mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah dalam pendidikan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk

---

<sup>52</sup> Bahan Paparan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Pendidikan Menengah Universal (PMU) 12 Tahun”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 6 Maret 2012.

<sup>53</sup> Gadug Kurniawan, “Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi,” *Inovatif* Vol. 8 (January 2015): 96–97.

Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan pendidikan lainnya. Dalam penyusunan peraturan perundangan melalui mekanisme yang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pertentangan. Implementasi kebijakan pemerintah menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tujuan dibuatnya kebijakan pendidikan.

Demokrasi pendidikan menjadi *way of life*. Pandangan hidup (*way of life*) suatu komunitas tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya proses pendidikan. Proses pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien bilamana dilakukan melalui proses demokrasi.<sup>54</sup> Perlunya demokrasi disebabkan adanya perilaku sosial masyarakat dan interaksi lembaga-lembaga sosial (lembaga pendidikan), tradisi, dan sejarah dari suatu komunitas. Amanat konstitusi menjadi payung hukum pelaksanaan demokrasi. Proses pendidikan berupaya untuk membangun masyarakat demokratis melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal berdasarkan budaya, historisitas masyarakat, dan realitas masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat terdiri dari berbagai perbedaan budaya, ras, suku, bahasa, dan agama.

Pelaksanaan demokrasi sistem pendidikan didasarkan pada empat prinsip: (1) pengakuan hak asasi manusia untuk memperoleh pendidikan; (2) sistem pendidikan terbuka; (3) pendidikan untuk seluruh rakyat; dan (4) tujuan pendidikan adalah manusia yang cerdas dan bermoral.<sup>55</sup> Pendidikan merupakan hak asasi manusia. Secara filosofis, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki dan berlaku bagi setiap umat manusia.<sup>56</sup> Proses pendidikan sebagai upaya memanusiakan manusia dengan harkat dan martabatnya yang mulia, sehingga semua anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Setiap anggota masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam hak dan kewajiban dalam pendidikan. Artinya bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

---

<sup>54</sup> H. A. R. Tilaar, *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: PT Grasindo, 2004), 180.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 294.

<sup>56</sup> M. Cholil Nafis, *Fikih Kebangsaan: Studi Historis Dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama Dalam Negara Bangsa*, Cet. I (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015), 70.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa: “Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna”.<sup>57</sup> Sistem pendidikan terbuka berarti setiap anggota masyarakat dapat memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi karena perbedaan budaya, suku, ras, bahasa, dan agama. Pendidikan berbasis masyarakat merupakan upaya membentuk dan membangun pendidikan yang demokratis. Anggota masyarakat terlibat secara aktif dan partisipatif dalam pendidikan menjadi modal implementasi pendidikan dapat dirasakan dan diikuti oleh seluruh anak bangsa untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan pendidikan diantaranya adalah membentuk manusia yang cerdas dan bermoral. Secara umum kecerdasan manusia meliputi: (1) kecerdasan spiritual, kecerdasan yang berkaitan sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhannya; (2) kecerdasan sosial, kecerdasan berinteraksi masyarakat majemuk; dan (3) kecerdasan emosional, kecerdasan mengendalikan diri dan peka terhadap situasi disekitarnya. Tujuan pendidikan yang tak kalah penting adalah membentuk karakter dan moral anak bangsa. Pendidikan yang menghasilkan manusia yang humanis, toleran, dan demokratis.

Membangun masyarakat demokratis memerlukan waktu yang tidak sebentar, hal ini sejalan dengan proses pendidikan yang demokratis. Praksis pendidikan demokratis mengandung tiga unsur pokok: (1) pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang mampu membebaskan manusia dari ketidakmampuan intelektual, kemiskinan, fanatisme kelompok atau golongan, dan mampu menumbuhkan sikap inklusif; (2) pendidikan yang mencerdaskan bangsa, pendidikan yang mencapai kompetensi terbentuknya insan yang cerdas, kompetitif, bermartabat, dan bermoral untuk kemaslahatan umat manusia; dan (3) pendidikan yang bermoral demokratis, pendidikan yang mengarahkan pada perubahan sikap dan perilaku dalam hidup dan kehidupan untuk mencapai cita-cita bersama anak bangsa.<sup>58</sup>

Cita-cita bersama anak bangsa diwujudkan melalui proses pendidikan dengan adanya sinergitas elemen-elemen didalamnya. Ekosistem pendidikan pada saat ini terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan. Para pelaku pendidikan dan stakeholder pendidikan saling bahu membahu untuk mewujudkan

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4, ayat (2).

<sup>58</sup> Tilaar, *Multikulturalisme*, 301.

format pendidikan yang ideal sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Proses ini merupakan demokratisasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dunia industri, dan keluarga. Keterlibatan semua unsur akan mendorong akselerasi pendidikan yang *marketable* dan *compatible*.

## Penutup

Salah satu target dalam kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDGs) adalah mewujudkan pendidikan dasar untuk semua. Pemerintah Indonesia menargetkan ketercapaian program pendidikan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada tahun 2015. Berbagai kebijakan dan implementasinya diambil untuk mendukung pencapaian target pendidikan dasar untuk semua. Konstitusi memberikan jaminan pemerolehan hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa dan pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai. Anggaran pendidikan diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas semua aspek dan komponen pendidikan. Pendidikan berkualitas berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif, dan bermartabat.

Mewujudkan pendidikan berkualitas harus didukung oleh semua elemen masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan program-program dalam rencana strategisnya tahun 2014-2019 antara lain terwujudnya insan dan ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan merupakan keterkaitan elemen-elemen pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Implementasi ekosistem pendidikan akan mendorong terciptanya demokratisasi pendidikan. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pendidikan melalui pembahasan masalah pendidikan, relevansi pendidikan, dan proses pengambilan keputusan terkait dengan rencana pengembangan sekolah. Pendidikan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, sehingga pendidikan mampu menjawab berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

## Daftar Rujukan

- Aqib, Zaenal. *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Bafadal, Ibrahim. *Peningkatan Profesional Guru Sekolah Dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Dimiyati, and Mudjiono. *Belajar Dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Hadiyanto. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2014-2019*. Jakarta: Kemendikbud, 2015.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat. *Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, Dan Masyarakat Di SMP*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, 2015.
- Kurniawan, Gadug. "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi." *Inovatif* Vol. 8 (January 2015).
- Majid, Abdul. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. Cet. IV. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif Dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mulyono. *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Cet. I. Yogyakarta: Ar-Ruzzz Media, 2010.
- Nafis, M. Cholil. *Fikih Kebangsaan: Studi Historis Dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama Dalam Negara Bangsa*. Cet. I. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2015.
- Pidarta, Made. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Rahman, Reza. *Corporate Social Responsibility Antara Teori Dan Kenyataan*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2009.
- Rohani, Ahmad. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Soelaeman, M. I. *Pendidikan Dalam Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2001.
- Stalker, Peter. *Let Speak Out for MDGs: Achieving the Millennium Development Goals in Indonesia*. Jakarta: Bappenas & UNDP, 2007.
- Supriadi, Dedi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Cet. V. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.



- Suprihatiningrum, Jamil. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, & Kompetensi Guru*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Suyanto, and Asep Djihad. *Calon Guru Dan Guru Profesional*. Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012.
- Syafaruddin. *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan: Konsep, Strategi, Dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Syah, Darwin. *Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Putra Grafika, 2007.
- Tilaar, H. A. R. *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Uno, Hamzah B. *Profesi Kependidikan: Problema Solusi Dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Widjaja, Gunawan, and Yeremia Ardi Pratama. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan PP No 74 Tahun 2006 tentang Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/madrasah.